



Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dengan Peraturan Kepala Daerah

Sutiyoso

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Iwan Rachmad Soetijono

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RA. Rini Anggraeni

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Korespondensi penulis: sutiyoso.sutiyoso72@gmail.com

***Abstract:** The regional budget or APBD is the main policy instrument for regional governments, occupying a central position in efforts to develop the capabilities and effectiveness of regional governments. The regional budget should be used as a tool for determining the amount of income and expenditure, a tool for decision making and distribution planning as well as a tool for authorizing future expenditure and a standard measure for assessing performance as well as a coordination tool for all activities in various work units. Minister of Home Affairs Regulation No. 3 of 2006 has provided time limits for each stage in preparing the APBD. In reality, it is not uncommon for local governments to be unable to meet these time limits. Delays in enacting Regional Budget Regulations result in delays in submitting APBD data. Regions that are late in submitting APBD data will be given sanctions in the form of delays in the distribution of balancing funds, and this delay can eliminate the opportunity for regions to obtain regional incentive funds.*

Keyword : Preparation of APBD, Delays

Abstrak : Anggaran daerah atau APBD merupakan instrument kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembagian serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk menilai kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktifitas pada berbagai unit kerja. Permendagri No. 3 Tahun 2006 telah memberikan batasan waktu untuk setiap tahapan dalam penyusunan APBD. Pada kenyataannya, tidak jarang pemda tidak dapat memenuhi batasan waktu tersebut. Keterlambatan dalam menetapkan Perda APBD mengakibatkan keterlambatan penyampaian data APBD. Terhadap daerah yang terlambat menyampaikan data APBD diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan, dan atas keterlambatan tersebut dapat menghilangkan kesempatan bagi daerah untuk memperoleh dana insentif daerah.

Kata kunci: Penyusunan APBD, Keterlambatan

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan definisi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan daripada riwayat dan sifat daerah lain. Berhubungan dengan itu, pemerintah harus menjauhkan segala usaha yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.¹ Dengan demikian negara sangat memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menjalankan dan mengatur pemerintahannya sendiri.

Salah satu hal yang dapat dijadikan modal atau sumber pendanaan dalam menjalankan dan melakukan pembangunan daerah adalah. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan Tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD adalah salah satu produk hukum pemerintahan daerah atau istilah lainnya Perda (Peraturan Daerah). Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar norma-norma hukum yang digunakan sebagai materi muatan dalam peraturan-perundang-undangan dapat efektif dalam aspek implementasinya.²

Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.³ Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
3. Penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD);
4. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai

¹ Fathul Muin, "Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah, fiat justisia jurnal ilmu hukum Volume 8 no1, 2014

² King Faisal Sulaiman, *Dalektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h.60

³ Deddi Nordiawan dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, h. 43

Penjabaran APBD;

6. Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.⁴

Permendagri No. 3 Tahun 2006 telah memberikan batasan waktu untuk setiap tahapan dalam penyusunan APBD. Pada kenyataannya, tidak jarang pemda tidak dapat memenuhi batasan waktu tersebut. Keterlambatan dalam menetapkan Perda APBD mengakibatkan keterlambatan penyampaian data APBD. Terhadap daerah yang terlambat menyampaikan data APBD diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan, dan atas keterlambatan tersebut dapat menghilangkan kesempatan bagi daerah untuk memperoleh dana insentif daerah.⁵ Namun demikian, hal ini belum juga membuat pemda tepat waktu dalam menetapkan Perda APBD. Keterlambatan dalam penyusunan APBD ini telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan di masa reformasi banyak pemda yang masih terlambat dalam menyusun APBD. APBD yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan tersebut merupakan APBD yang terlambat ditetapkan atau disahkan oleh pemda bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum atau saat 31 Desember.⁶

Salah satu contoh terkait APBD ini terjadi di kabupaten Jember, menjadi problem sendiri bagi kabupaten Jember pada Tahun 2018, karena hingga Tahun anggaran 2018 berjalan, Kabupaten Jember yang menjadi salah satu kabupaten di dalam provinsi Jawa timur belum juga mengesahkan APBD untuk periode anggaran 2018. Peristiwa tersebut terjadi karena belum adanya kesepakatan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Jember terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi landasan untuk pengajuan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (Raperda APBD). Terlambatnya pengesahan APBD ini tentu saja sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan, karena segala rencana program, dan pembangunan harus dibahas secara matang oleh eksekutif dan disetujui oleh

⁴ *Ibid*, h. 43-44

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pasal 17 ayat (2)

⁶ Chitra Ariesta dan Iwan Taufiq, *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008- 2010)*, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XII di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010

legislatif melalui prosedur yang sah.

Penetapan APBD melalui Perkada telah diatur dalam Pasal 313 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA). Namun demikian, tentunya akan timbul beberapa permasalahan dalam pelaksanaan APBD yang ditetapkan melalui Perkada. Berawal dari isu hukum di atas, APBD seharusnya menjadi prioritas perhatian pemda. APBD yang terlambat ditetapkan akan mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dapat didefinisikan merupakan suatu cabang ilmu yang membahas berbagai cara atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Metodologi penelitian yang dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah *Yuridis Normatif*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷

PEMBAHASAN

Batasan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Dapat Ditetapkan Melalui Peraturan Kepala Daerah

Sebagaimana dipahami bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dimana APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) . Perda APBD merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya pembuatanya harus memperhatikan asas-asas pembentukan

⁷ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida dalam Yuliandri⁸

Ketentuan dalam Pasal 313 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa jika kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Rancangan Perkada tersebut dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri bagi daerah Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota. Setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, bagi provinsi dan pengesahan oleh gubernur, yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, bagi kabupaten/kota.⁹

Pengesahan atas Perkada tersebut diperoleh dengan menyampaikan rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.¹⁰ Namun jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Mendagri atau gubernur tidak mengesahkan rancangan Perkada tentang APBD tersebut, kepala daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.¹¹

Menurut ketentuan dalam Pasal 408 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. 21 tahun 2011) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 113-114

⁹ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 313 ayat (2).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 313 ayat (3).

¹¹ *Ibid*, Pasal 313 ayat (4).

Ketentuan dalam Pasal 106 ayat (2) Permendagri No. 21 tahun 2011 disebutkan bahwa pengeluaran/belanja daerah yang dapat dilakukan melalui Perkada tentang APBD, hanya terbatas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.¹² Contoh belanja yang bersifat mengikat adalah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan Permendagri No. 21 tahun 2011. Belanja wajib juga bisa dalam bentuk melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.¹³

Meskipun belanja yang dapat dilakukan adalah setinggi-tingginya sebesar angka pengeluaran pada APBD tahun anggaran sebelumnya, masih dapat dilakukan pengeluaran yang melampaui setinggi-tingginya pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya, jika ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.¹⁴ Selanjutnya, sebagai dasar penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ditetapkan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD tersebut.

Implikasi Historis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Ditetapkan Melalui Peraturan Kepala Daerah Terhadap Keuangan Daerah Tahun Anggaran Berikutnya

Sebagai Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sudah barang tentu mengacu pada Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pembiayaan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan. Namun perlu diketahui bahwa DPA yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan tidak begitu saja muncul, namun melalui proses

¹² Permendagri No. 21 tahun 2011, Pasal 106 ayat (3).

¹³ *Ibid*, Pasal 106 ayat (4).

¹⁴ Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 109.

yang cukup panjang dengan melibatkan pihak DPRD dalam pembahasannya. Sebagaimana tahapan yang secara langsung ikuti adalah mulai dari Tahap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) hingga asistensi baik melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD dan OPD sangat berkaitan dan saling berpengaruh, dimana jika terjadinya perubahan OPD menyebabkan keterlambatan penyusunan APBD, akan tetapi meskipun memiliki keterkaitan ada hal seperti salahnya perhitungan OPD yang tidak menghambat penyusunan APBD. Karena jika terjadi salahnya perhitungan masih bisa diatasi dengan menghitung ulang, akan tetapi jika terjadi perubahan OPD maka sudah pasti APBD akan mengalami perubahan pula. Jika perubahan sangat fatal dan belum mendapat solusi maka hal tersebut akan menghambat penyusunan APBD tahun berikutnya.

Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisi dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari SiLPA. SiLPA tahun berjalan merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SiLPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh OPD ke BUD dan (b) BPK RI belum menyatakan bahwa jumlah SiLPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya. Selisih (*variance*) antara SiLPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka varian SiLPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja. Kenyataan akan pemerintah daerah dalam keterlambatan menetapkan APBD ini menunjukkan lemahnya kondisi pengelolaan keuangan. Sehingga sangat

diperlukan adanya kerjasama seluruh pihak antara pemerintah dengan OPD agar tidak tercipta lagi hal seperti ini.

Ketentuan dalam Pasal 106, ayat (1) dinyatakan : Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Adapun pada ayat 2: dinyatakan berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Sedangkan pada ayat (3) dinyatakan DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pada ayat(4): dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terdapat daerah yang mengalami keterlambatan dalam menyetujui dan menetapkan APBD maka dalam pemberian sanksi harus dilihat terlebih dahulu pihak mana yang berperan sehingga keterlambatan itu terjadi dengan mengacu pada jadwal yang telah diatur melalui permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Batas akhir penetapan APBD adalah 31 Desember atau sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya, jika sampai batas waktu tersebut APBD belum ditetapkan, maka daerah akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD selama enam bulan. Sesuai Pasal 312 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang- Undang ini mengatur sanksi tegas bagi Pemerintah Daerah yang melanggar aturan karena terlambat dalam pengesahan APBD. Hak-hak keuangan yang tidak dibayarkan tersebut seperti tercantum dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 antara lain gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Kabupaten Blora pada tahun 2014 juga mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan karena terlambat dalam pengesahan APBD untuk tahun anggaran 2014.

Hukuman tersebut berupa penundaan pencairan 25 persen dana alokasi umum (DAU).

Sanksi tersebut akan dicabut setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Blora menyampaikan Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD kepada Pemerintah Pusat. Pemberlakuan sanksi tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 tahun 2010. Peraturan tersebut mensyaratkan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia diwajibkan menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD setiap tahun kepada Menteri Keuangan. Rata-rata batas akhir penyampaian APBD pada bulan Maret.

Penghindaran akan sanksi bisa saja dilakukan selama sumberdaya manusianya telah mampu mempersiapkan (kualitas sumberdaya manusia), yang senantiasa tertuju pada pentingnya kualitas manusia pelaksana (sebagai aparatur daerah) dari pada persoalan kuantitasnya. sebagaimana pula dikemukakan oleh Busrizalti¹⁵, aparatur pemerintah daerah memegang peran sentral sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus pengawas jalanya kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, karenanya pembinaan dan pengembangan aparatur daerah merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (Bupati sebagai kepala daerah).

PENUTUP

Batasan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dapat dilaksanakan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang APBD tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, bagi Provinsi, atau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, bagi Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Daerah tentang APBD hanya terbatas untuk melakukan belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib, dengan nilai setinggi-tingginya sebesar angka pengeluaran pada APBD tahun anggaran sebelumnya. Implikasi historis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah terhadap

¹⁵ Busrizalti, *HukumPemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, h. 24

keuangan daerah setelahnya secara otomatis Pemerintah Daerah menggunakan APBD Tahun anggaran berikutnya menggunakan Jumlah besaran yang sama dengan APBD Tahun sebelumnya yakni APBD dalam bentuk Peraturan Bupati ,sebagaimana termaktub dalam Pasal 46 PP Nomor 58 Tahun 2005.

DAFTAR PUSTAKA

- Chitra Ariesta dan Iwan Taufiq, *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008- 2010)*, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XII di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010
- Busrizalti, *Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, h. 24
- Deddi Nordiawan dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Fathul Muin, “*Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah- Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah*, fiat justisia jurnal ilmu hukum Volume 8 no1, 2014
- King Faisal Sulaiman, *Dalektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.